



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0653/Pdt.G/2018/PA. Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Bunaiyah, S.H., Abdul Rasyid, S.H. dan Sabri, S.H. Ketiganya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum Abdul Rasyid, S.H – Hj. Bunaiyah, S.H dan Partners yang berkedudukan Kantor di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kabupaten Soppeng. Berdsarkan surat Kuasa khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 0148/SK. Daf/2018/PA. Wsp tertanggal 15 November 2018, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0653/Pdt.G/2018/PA Wsp. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0653/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat lahir pada tanggal 31 Desember 1972 di Jolle, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7312045404720004 tertanggal 22 Oktober 2012;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2002 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/26/III/2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, tanggal 12 Maret 2002, selama menikah tidak pernah cerai,
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 15 tahun, di rumah orang tua Penggugat di Jolle Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama
  - Muh. Akbar bin Arifuddin, umur 23 tahun
  - Nur Aliyah binti Arifuddin, umur 15 tahun
  - Muh. Jufri bin Arifuddin, umur 10 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat awalnya berjalan rukun, tetapi pada akhir tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan oleh :
  - Tergugat sering marah dan merusak perabot rumah tangga
  - Tergugat sering main perempuan
  - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti setan
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017, dimana pada saat itu Tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, karena Penggugat tidak tahan atas perbuatan Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0653/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan

7. Bahwa penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengaili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDIER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 06653/Pdt.G/2018/PA Wsp. tanggal 27 November 2018 dan 06 Desember 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0653/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng Nomor 71/26/III/2002 Tanggal 12 Maret 2002 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 15 (limabelas) tahun dengan dikaruniai 3 (tiga) anak.
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan jika marah suka merusak perabot rumah tangga, Tergugat juga suka berkata kasar kepada Penggugat dan main perempuan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 15 (limabelas) tahun dengan dikaruniai 3 (tiga) anak.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0653/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan jika marah suka merusak perabot rumah tangga, Tergugat juga suka berkata kasar kepada Penggugat dan main perempuan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0653/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya antara Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah dan merusak perabot rumah tangga serta suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga main perempuan, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon agar Majelis hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, R.Bg. Jo. Pasal 22 ayat (2)

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0653/Pdt.G/2018/PA.Wsp.





Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0653/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat (P), Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Rosmawati binti Lambang dan alias bin Ali Bolong sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah dan jika marah suka merusak perabot rumah tangga, Tergugat juga suka berkata kasar kepada Penggugat dan main perempuan, sehingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering marah-marah dan jika marah suka

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0653/Pdt.G/2018/PA.Wsp.





merusak perabot rumah tangga, Tergugat juga suka berkata kasar kepada Penggugat dan main perempuan.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai.

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0653/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

- 1.-----K  
aidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0653/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Drs. Kasang, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Mastang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Asriah

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Drs. Kasang, M.H.

Panitera Pengganti,

Mastang, S.Ag.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0653/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)